



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN ASET TETAP
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN KOTA BARU LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan dan kelancaran pembangunan Kota Baru Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal, berdayaguna, dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pembangunan Kota Baru Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN ASET TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA Mendukung Pembangunan Kota Baru Lampung.
- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pembangunan Kota Baru Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir dan menghimpun seluruh aset-aset tetap dari Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. merumuskan dan menentukan metode yang akan digunakan dalam rangka pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan Kota Baru;
 - c. meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi Lampung dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - d. mengajukan usul pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan DPRD dan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan Kota Baru.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 14 . 2 . 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 / B.X/HK/2013
TANGGAL : 14 - 2 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PEMANFAATAN ASET TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA BARU LAMPUNG

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. WAKIL KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- III. SEKRETARIS : Kepala Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Provinsi Lampung
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan
Politik Pemerintah Provinsi Lampung
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah
Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman
Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
13. Kepala Badan Pengelola Kota Baru Provinsi
Lampung
14. Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

15. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Sub Bagian Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
18. Tenaga Ahli Bidang Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi Pemerintah Provinsi Lampung
19. Tenaga Ahli Bidang Pemerintah, Politik, Ketenteraman dan Ketertiban Pemerintah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.